



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**PENGGUGAT**, lahir di Klaten, tanggal 30 April 1982, umur 40 tahun, pekerjaan Buruh, agama Kristen, Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, lahir di Jombang, tanggal 25 Maret 1987, umur 35 tahun, pekerjaan Buruh, agama Kristen, Klaten, sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 17 Mei 2022 di bawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 137/2011.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Juli 2011 di Depan Pemuka Agama bernama Pdt. Lukas di Gereja Baki.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Jelobo.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak; Perempuan, Tempat lahir Klaten, Tanggal lahir 03 Oktober 2011. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Pergi dari Rumah.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak tahun 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jelobo dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya :
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Baki tanggal 09 Juli 2011 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011, tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dengan panggilan umum melalui mass media tertanggal 18 Mei 2022, dan panggilan mass media tertanggal 22 Juni 2022, serta panggilan umum melalui Papan Pengumuman Daerah kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan tertanggal 20 Mei 2022 dan tertanggal 23 Juni 2022 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-2 tanpa asli, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat NIK : 3310150304820002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33101523041200003, atas nama Kepala Keluarga Penggugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1.

## SAKSI XX :

- Bahwa Saksi adalah Pakliknya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2011 secara agama Kristen di Gereja Baki Sukoharjo yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu atau suka sama suka;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Jelobo Desa Jelobo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai isterinya adalah karena sudah lama isterinya pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat jaraknya dekat sama-sama satu RT;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah satu kali datang pada saat ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sebagai pamanya pernah bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat (isteri Penggugat) dan hanya dijawab kalau Tergugat sedang pergi ke rumah orang tuanya di Jawa Timur;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Toko roti Kecil Klaten;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mencari Tergugat 2 (dua) kali di rumah orang tuanya Tergugat di Jawa Timur tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Penggugat mulai pindah agama Islam sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan Penggugat menjadi Muslim karena mau menikah dan keluarga dari Penggugat banyak yang beragama Islam;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih Bersatu keluarganya mesra;
- Bahwa rumah mertua Penggugat di Jawa Timur, tetapi persisnya alamatnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

## 2. **SAKSI XX :**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2011 secara agama Kristen di Gereja Baki Sukoharjo yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu atau suka sama suka;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir, hanya menunggu jaga di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Jelobo Desa Jelobo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai isterinya adalah karena sudah lama isterinya pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat jaraknya dekat sama-sama satu RT;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah satu kali datang pada saat ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sebagai pamanya pernah bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat (isteri Penggugat) dan hanya dijawab kalau Tergugat sedang pergi ke rumah orang tuanya di Jawa Timur;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Toko roti Kecil Klaten;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mencari Tergugat 2 (dua) kali di rumah orang tuanya Tergugat di Jawa Timur tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Penggugat mulai pindah agama Islam sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan Penggugat menjadi Muslim karena mau menikah dan keluarga dari Penggugat banyak yang beragama Islam;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih Bersatu keluarganya mesra;
- Bahwa rumah mertua Penggugat di Jawa Timur, tetapi persisnya alamatnya Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah pula menerangkan :

- Bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang adalah awalnya masalah ekonomi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu Tergugat berhenti bekerja, kebutuhan semakin meningkat, mulai itulah sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu hanya diketahui oleh ibu Penggugat yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat sering mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 2 (dua) setengah tahun;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal, kemudian Penggugat ada tugas mengantar barang ke Jawa Timur lalu Penggugat mampir di rumah orang tua Tergugat mengabari kalau orang tua Penggugat meninggal, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Tergugat datang ke makam ibu Penggugat, tetapi tidak mampir ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Baki tanggal 09 Juli 2011 dan telah

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011, tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/ *relaas* panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan panggilan umum melalui mass media tertanggal 18 Mei 2022, dan panggilan mass media tertanggal 22 Juni 2022, serta panggilan umum melalui Papan Pengumuman Daerah kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan tertanggal 20 Mei 2022 dan tertanggal 23 Juni 2022, maka oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 serta bukti berupa saksi yakni Saksi XX dan Saksi XX;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011 atas nama Penggugat dengan Tergugat, serta berdasarkan keterangan Saksi XX dan Saksi XX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2011 secara agama Kristen di Gereja Baki Sukoharjo yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Kristen dan telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi XX dan Saksi XX masing-masing menerangkan bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai isterinya adalah karena sudah lama isterinya pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya. Saksi juga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana Tergugat, setahu Saksi Penggugat pernah mencari Tergugat 2 (dua) kali di rumah orang tuanya Tergugat di Jawa Timur tetapi tidak pernah bertemu. Tergugat pernah datang pada saat orang tua Penggugat meninggal, namun menurut Penggugat Tergugat saat itu langsung datang ke makam, namun tidak mampir ke rumah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat berjalan secara wajar layaknya rumah tangga yang didalamnya ada kebersamaan suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga juga dalam membesarkan anak Penggugat dan Tergugat, ketidakhadiran Tergugat selama kurang lebih 7 hingga 8 tahun dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama menjadikan kehidupan Penggugat dalam perkawinan tersebut menjadi tidak bermakna dan tidak bernilai karena peran Penggugat baik sebagai suami maupun sebagai ayah/bapak dari seorang anak tidak dapat dijalankan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni alasan perceraian karena :  
(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Baki tanggal 09 Juli 2011 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011, tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akte perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Baki tanggal 09 Juli 2011 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/2011, tanggal 09 Juli 2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **SENIN**, tanggal : **3 OKTOBER 2022**, oleh kami : **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARYANTI, S.H.** dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **SELASA**, tanggal : **4 OKTOBER 2022** , oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRI WIYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARYANTI., S.H.**

**RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.Li**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TRI WIYANA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas .....	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses .....	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	: Rp. 840.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 985.000,00;

(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16